



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.B/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MAHDIN Bin ROSIDI**
 Tempat lahir : Raja Basa
 Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 20 Oktober 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar
 Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tukang ojek

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resort Tanggamus tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 :
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 :
- Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 :
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 :

Hlm.1 dari 34 hlm. Putusan No. 221/Pid.B/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis telah menjelaskan kepada terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 08 Oktober 2013, Nomor : 221/Pen.Pid./2013/PN.KTA. tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 08 Oktober 2013, Nomor : 221/Pen.Pid./2013/PN.KTA. tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-91/N.8.16/Epp.2/10/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Agung berikut Berkas Perkara Nomor : BP/35/VII/2013/Reskrim ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersalah melakukan "tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan sebaliknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat. Kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil. Selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN.
- Ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya. Setelah mobil berhenti lalu saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya saksi RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur ke arah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat. Kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil. Selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya. Setelah mobil berhenti lalu saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya saksi RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur ke arah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

ATAU

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat. Kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil. Selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN.

- Ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya. Setelah mobil berhenti lalu saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya saksi RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur kearah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi RUBAIYAH Binti BAHRI

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi RUBAIYAH bersama-sama dengan suami yaitu saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan kernet yang bernama SUGIANTO Bin SAMSUDIN mengendarai mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara saksi SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil dihentikan oleh tiga orang yang menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop ;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan satu orang rekannya naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan SUGIANTO Bin SAMSUDIN ;
- Bahwa benar ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHAKIM (inkracht), dan satu orang rekannya meminta kepada saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya ;

- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan satu orang rekannya turun dari bak belakang mobil selanjutnya RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur ke arah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang ikut mengambil paksa barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama RUSDI Bin MARHAKIM telah disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kalianda pada sekira Tahun 2004 dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tanpa sarung, 1

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sandal merk Adidas warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk swallow dan 1 (satu) buah/sebelah sandal merk Sky Way sebelah kanan warna kuning telah diperlihatkan pada saat sidang di Kalianda dalam perkara atas nama RUSDI Bin MARHAKIM dan barang bukti tersebut adalah milik para pelaku ;

- Bahwa benar pada sekira Tahun 2010 telah dibuat surat perjanjian damai antara SUHAIBI dengan terdakwa dengan mengetahui oleh Kepala Pekon Rajabasa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi SUHAIBI Bin SOKRI

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi SUHAIBI bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi RUBAIYAH dan kernet yang bernama SUGIANTO Bin SAMSUDIN mengendarai mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara SUGIANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil dihentikan oleh tiga orang yang menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop ;

- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan satu orang rekannya naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan SUGIANTO Bin SAMSUDIN ;
- Bahwa benar ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan satu orang rekannya meminta kepada saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya ;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan satu orang rekannya turun dari bak belakang mobil selanjutnya RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata “Kamu diam saja” supaya SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur kearah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban ;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang ikut mengambil paksa barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar rekan terdakwa yang bernama RUSDI Bin MARHAKIM telah disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kalianda pada sekira Tahun 2004 dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tanpa sarung, 1 (satu) pasang sandal merk Adidas warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk swallow dan 1 (satu) buah/ sebelah sandal merk Sky Way sebelah kanan warna kuning telah diperlihatkan pada saat sidang di Kalianda dalam perkara atas nama RUSDI Bin MARHAKIM dan barang bukti tersebut adalah milik para pelaku ;!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira Tahun 2010 telah dibuat surat perjanjian damai antara SUHAIBI dengan terdakwa dengan mengetahui oleh Kepala Pekon Rajabasa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi R. A. B SINAGA Bin K. SINAGA

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/30/VI/2013/Reskrim tanggal 30 Juni 2013 dan berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/04/XI/2004/Reskrim tanggal 20 November 2004 atas nama MAHDIN Bin ROSIDI ;
- Bahwa benar awal mula penangkapan terhadap terdakwa adalah Kanit Reskrim Wonosobo memberikan Daftar Pencarian Orang atas nama terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI yang merupakan salah satu pelaku yang telah mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI pada sekira Tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus ;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan Daftar Pencarian Orang tersebut lalu saksi SINAGA bersama dengan anggota Reskrim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI ;
- Bahwa benar bersumber dari informasi masyarakat kemudian saksi menangkap terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 sedangkan SAMEUDIN belum berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar pada saat menangkap terdakwa tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban pada tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang dijawab oleh terdakwa bahwa benar terdakwa adalah salah satu pelakunya yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan RUSDI dan SAMEUDIN menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban, saksi SUHAIBI dan saksi SUGIANTO lalu mengancam dengan sebilah pisau kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang bersifat menguntungkan atau meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat ;
- Bahwa benar kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil ;
- Bahwa benar selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan SUGIANTO Bin SAMSUDIN ;
- Bahwa benar ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya ;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur ke arah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban ;
 - Bahwa benar saksi RUBAIYAH adalah orang yang barang-barangnya telah diambil paksa oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) ;
 - Bahwa benar sebelumnya pada sekira Tahun 2008, terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan ;
 - Bahwa benar pada sekira Tahun 2010 telah dibuat surat perjanjian damai antara SUHAIBI dengan terdakwa dengan mengetahui oleh Kepala Pekon Rajabasa ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum, termuat dan tersirat dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat ;
- Bahwa kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil ;
- Bahwa selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan SUGIANTO Bin SAMSUDIN.
- Bahwa ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya ;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti lalu RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur ke arah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang ikut mengambil paksa barang-barang milik saksi korban ;
- Bahwa saksi RUBAIYAH adalah orang yang barang-barangnya telah diambil paksa oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SINAGA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan terdakwa yang bernama RUSDI Bin MARHAKIM telah disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kalianda pada sekira Tahun 2004 dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tanpa sarung, 1 (satu) pasang sandal merk Adidas warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk swallow dan 1 (satu) buah/sebelah sandal merk Sky Way sebelah kanan warna kuning telah diperlihatkan pada saat sidang di Kalianda dalam perkara atas nama RUSDI Bin MARHAKIM dan barang bukti tersebut adalah milik para pelaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada sekira Tahun 2008, terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pada sekira Tahun 2010 telah dibuat surat perjanjian damai antara SUHAIBI dengan terdakwa dengan mengetahui oleh Kepala Pekon Rajabasa ;
- Bahwa saksi SINAGA telah menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/30/VI/2013/Reskrim tanggal 30 Juni 2013 dan berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/04/XI/2004/Reskrim tanggal 20 November 2004 atas nama MAHDIN Bin ROSIDI ;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa adalah Kanit Reskrim Wonosobo memberikan Daftar Pencarian Orang atas nama terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI yang merupakan salah satu pelaku yang telah mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI pada sekira Tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kepada saksi SINAGA ;

- Bahwa setelah mendapatkan Daftar Pencarian Orang tersebut lalu saksi SINAGA bersama dengan anggota Reskrim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI ;
- Bahwa bersumber dari informasi masyarakat kemudian saksi SINAGA menangkap terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 sedangkan SAMEUDIN belum berhasil ditangkap ;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut saksi SINAGA menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban pada tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang dijawab oleh terdakwa bahwa benar terdakwa adalah salah satu pelakunya yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan RUSDI dan SAMEUDIN menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban, saksi SUHAIBI dan SUGIANTO lalu mengancam dengan dengan sebilah pisau kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis akan mengkaji apakah unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 1, 2 KUH Pidana, atau

Kedua : melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP, atau

Ketiga : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada hakekatnya Penuntut Umum memberikan penawaran (offering) kepada Majelis untuk menerapkan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa dikaitkan dengan beberapa alternatif dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 1, 2 KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. barang siapa;

Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada siapa orangnya yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau diartikan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa **MAHDIN Bin ROSIDI** telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya serta terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan mengerti proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya dan dapat memberikan keterangannya dengan berbicara runtut dan jelas, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa “mengambil” diartikan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ketempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus berpindah juga penguasaan nyata dari barang tersebut Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai tersendiri bagi pemiliknya.

Bahwa barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik ia terdakwa, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan terhadap barang itu dan berlaku seperti seorang pemilik yang sah atas barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang telah mengambil paksa barang-barang milik saksi korban berupa : tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI dan telah selesai sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Bahwa keadaan yang memberatkan disini adalah pencurian itu didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, disertai dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diikuti dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dan maksudnya adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; jelas tampak disini bahwa pencurian itu mempunyai hubungan yang pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan seseorang disini bukan saja si pemilik barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang/diduga sebagai

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang bagi maksud si pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya, atau bila merujuk ketentuan dalam Pasal 89 KUHP dimana disebutkan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan; sedangkan yang dimaksud dengan tertangkap tangan, bila kita merujuk kepada pengertian dalam Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang telah melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa merujuk pendapat-pendapat para ahli hukum dalam literature tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan serta yang diterangkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, bahwa :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) duduk di pinggir jalan umum Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dengan maksud untuk membegal kendaraan yang lewat.
- Bahwa kemudian lewat sebuah mobil pick up warna hitam L 300 Nomor Polisi : BE 9877 VB yang ditumpangi oleh saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI, saksi SUHAIBI Bin SOKRI dan SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI duduk di depan disamping supir, saksi SUHAIBI Bin SOKRI duduk di depan disebelah saksi RUBAIYAH Binti BAHRI sebagai supir sementara SUGIANTO Bin SAMSUDIN duduk di bak belakang mobil.

- Bahwa selanjutnya SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) menghentikan mobil tersebut dengan cara menyetop, setelah mobil berhenti lalu terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) naik ke atas mobil dan duduk di bak belakang mobil bersama dengan SUGIANTO Bin SAMSUDIN.
- Bahwa ketika mobil tiba di jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) meminta saksi SUHAIBI Bin SOKRI untuk menghentikan laju mobilnya.
- Bahwa setelah mobil berhenti lalu RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) turun dari bak belakang mobil selanjutnya RUSDI Bin MARHAKIM menuju ke arah kanan mobil yaitu di dekat supir saksi SUHAIBI Bin SOKRI kemudian meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberikan oleh saksi SUHAIBI Bin SOKRI, sementara SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) setelah turun dari bak belakang mobil langsung mendekati saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI kemudian mengambil paksa tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa pada saat tersebut bertugas menodongkan sebilah pisau dan mengancam SUGIANTO Bin SAMSUDIN dengan berkata "Kamu diam saja" supaya SUGIANTO Bin SAMSUDIN tidak mengejar RUSDI Bin MARHAKIM

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) yang kabur kearah sawah setelah berhasil mengambil secara paksa tas milik saksi korban.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO) adalah 1 (satu) buah tas tangan warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah orang yang ikut mengambil paksa barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi RUBAIYAH adalah orang yang barang-barangnya telah diambil paksa oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO).
- Bahwa terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SINAGA.
- Bahwa rekan terdakwa yang bernama RUSDI Bin MARHAKIM telah disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kalianda pada sekira Tahun 2004 dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik tanpa sarung, 1 (satu) pasang sandal merk Adidas warna biru, 1 (satu) pasang sandal merk swallow dan 1 (satu) buah/sebelah sandal merk Sky Way sebelah kanan warna kuning telah diperlihatkan pada saat sidang di Kalianda dalam perkara atas nama RUSDI Bin MARHAKIM dan barang bukti tersebut adalah milik para pelaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht), dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO), tersebut saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada sekira Tahun 2008, terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa pada sekira Tahun 2010 telah dibuat surat perjanjian damai antara SUHAIBI dengan terdakwa dengan mengetahui oleh Kepala Pekon Rajabasa.
- Bahwa saksi SINAGA telah menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/30/VI/2013/Reskrim tanggal 30 Juni 2013 dan berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/04/XI/2004/Reskrim tanggal 20 November 2004 atas nama MAHDIN Bin ROSIDI.
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap terdakwa adalah Kanit Reskrim Wonosobo memberikan Daftar Pencarian Orang atas nama terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI yang merupakan salah satu pelaku yang telah mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban RUBAIYAH Binti BAHRI pada sekira Tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kepada saksi SINAGA.
- Bahwa setelah mendapatkan Daftar Pencarian Orang tersebut lalu saksi SINAGA bersama dengan anggota Reskrim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI dan SAMEUDIN Bin RUSLI.
- Bahwa bersumber dari informasi masyarakat kemudian saksi SINAGA menangkap terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 sedangkan SAMEUDIN belum berhasil ditangkap.
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa tersebut saksi SINAGA menanyakan kepada terdakwa tentang kebenaran terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI Bin MARHAKIM dan SAMEUDIN Bin RUSLI mengambil secara paksa barang-barang milik saksi korban pada tahun 2004 di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang dijawab oleh terdakwa bahwa benar terdakwa adalah salah satu pelakunya yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan RUSDI dan SAMEUDIN menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban, saksi SUHAIBI dan SUGIANTO lalu mengancam dengan dengan sebilah pisau kemudian mengambil barang-barang milik saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.4 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif. sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur harus dinyatakan terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan teman-temannya dilakukan di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. sehingga hal tersebut adalah parallel dengan yang dimaksud jalan-umum, yaitu setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, waduk, dan lain-lain) yang terbuka untuk umum. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terungkap bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 November 2004 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Jembatan Semaka Pekon Kuncoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tersebut barang-barang milik saksi korban berupa : tas tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 3350, 1 (satu) bilah keris pusaka bergagang kayu, uang kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diambil paksa oleh terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO). dan a benar yang mengambil barang-barang milik saksi korban ada 3 (tiga) orang pelaku yaitu terdakwa MAHDIN Bin ROSIDI bersama-sama dengan saksi RUSDI Bin MARHAKIM (inkracht) dan SAMEUDIN Bin RUSLI (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ; Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Majelis selama persidangan berlangsung pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** “ serta harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan luka dan cacat terhadap saksi korban;
- Bahwa para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa di persidangan bersikap sopan ;
- Bahwa terdakwa M. Nasir belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan terdakwa Muhammad Nasir Bin Hamid telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Muhammad Nasir Bin Hamid telah ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan agar terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis akan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakan para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat **pasal 365 ayat (2) ke – 1, 2 KUHAP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;\

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MAHDIN Bin ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan (enam) bulan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2013** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H. M.H. dan YUDITH WIRAWAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, yang dibantu oleh : Hj. **SUERMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh : **ERNI PUJIATI, SH..** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan **terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TATAP U. SITUNGKIR , S.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

YUDITH WIRAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No.221/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUERMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)